



P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Arsadi bin Sadda , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Jalan perumnas Suddiang Jalan Sidrap 1 Blok H 286 RT Sudiang Raya,Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, sebagai: -----
“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”; -----

LAWAN

Syamsidar bin Syamsuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan Bumi Sarindah Blok Ap No.6 jalan Caping,Kelurahan Sungguminasa,Kecamatan Pattallasang , sebagai : -----
” Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 62/Pdt.G/2014/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan; -----

Hal. 1 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014 /PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa ...
- b. Bahwa ... dst.

;

- a. Bahwa benar/tidak benar
- b. Bahwa ... dst.

;

- a. - Bahwa....

;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

- a.
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe , Kabupaten Bulukumba Nomor: 630/38/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010, bermaterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Hj Aisyah binti Pahaddis, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin II/Lr I/41, Kelurahan

Hal. 2 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Saya adalah ayah kandung Pemohon, dan Termohon yang bernama Syamsidar binti Syamsuddin adalah menantu saya

Yang saya ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal bersama di Bulukumba selama sebulan, setelah itu pemohon kembali ke tempat kerjanya di Menado dan termohon juga ke tempat kerjanya di Toli-Toli

Ya, telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Al Qawiyu Arsyam Majid, saat ini anak tersebut dipelihara oleh termohon

Tidak lagi karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal Yang saya ketahui tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya masalah sepele saja pada waktu anak pemohon dan termohon mau di Aqiqah, termohon meminta uang belanja, namun pemohon tidak memberikan lagi karena setiap bulan ia mengirimkan uang kepada termohon paling sedikit satu juta lima ratus, sedangkan termohon merasa itu tidak cukup, sejak saat itulah hubungan pemohon dan termohon mulai renggang

Mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012, sudah satu tahun 6 bulan lamanya, mereka tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain

Saya selaku orang tua pemohon selalu menasehati dan berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, karena masing-masing tidak mau lagi rukun seperti semula tidak/berhasil.

Tidak ada dan sudah cukup .

Hal. 3 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsu Alam bin Sadda, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD Inpres Wae Kecce, Desa sengeng ..., Kecamatan ..., Kabupaten, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon

Pemohon adalah saudara kandung saya, sedangkan dengan Termohon yang bernama Syamsidar binti Syamsuddin saya kenal sebagai istri pemohon, juga ipar saya

Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Salebboe, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pernah juga pemohon dan termohon tinggal di Gorontalo

Ya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Al Qawiyyu Arsyam Majid (umur 4 tahun) saat ini anak tersebut ikut bersama termohon

Tidak lagi, karena pemohon tinggal di Menado, sedangkan termohon di Gowa

Saya tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan yang saya ketahui dari cerita termohon, bahwa rumah tangganya dengan pemohon sudah tidak harmonis lagi karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain

Saya mengetahuinya dari cerita termohon bahwa jika pemohon pulang berlayar, pemohon tidak memperhatikan termohon

Mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tidak pernah lagi saling menghiraukan satu sama lain

Ya saya sudah berusaha menasehati pemohon maupu termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada dan sudah cukup .

Keterangan saksi sudah benar.

Tidak, sudah cukup.

Keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

atau

atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan ...;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Saksi-Saksi:

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo

- Bahwa ...

2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo

- Bahwa ...-----

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa ...-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hal. 5 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah ...; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon Konvensi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bernama Arsadi bin Sadda dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya; -----

Hal. 6 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

[utk alasan f]

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?-----
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? -----
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak? -----

[utk alasan g]

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: -----

1. Apakah Termohon telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;
2. Apakah Termohon telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik tersebut;
3. Apakah Pemohon tidak rela atas perbuatan Termohon dan bersedia membayar uang iwadl;
4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj Aisyah binti Pahaddis sebagai Pemohon Konvensi dan saksi Syamsu Alam bin Sadda sebagai Termohon Konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Hal. 7 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

[untuk alasan f]

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak ... menjadi tidak rukun disebabkan...
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ... sejak ...
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena
- Bahwa.....

[untuk alasan g]

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Termohon membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, tetapi pada tahun ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

[untuk alasan 19-f]

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ...;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

[untuk alasan 116-g]

bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;---

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya

Hal. 9 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi: --

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;-----

3. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:-----

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;-----

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:-----

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;-----

5. ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

Hal. 10 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa idah kepada Pemohon Konvensi; -----

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon Konvensi menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp (rupiah) dan nafkah selama masa idah berupa uang sebesar Rp (rupiah) kepada Termohon Konvensi; -----

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal ... bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai ...; -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ...

;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ...

- Bahwa ...

;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal ... sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. ...

2. ...

;-----

Hal. 11 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ... dan bukti T... maka terbukti bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ...

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Mengizinkan Pemohon Arzadi bin Sadda untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Syamsidar bin Syamsuddin di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 12 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H.

Hakim Anggota II,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Nurwafiah Razak, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	41.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 62 /Pdt.G/2014/PA.Sgm.